



**PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS
KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka menunjang keamanan dan kebersihan kantor kalurahan Tirtohargo dipandang perlu pengangkatan Petugas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtohargo tentang tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian petugas kebersihan dan penjaga malam.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTOHARGO

Dan
LURAH TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG
TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PENJAGA MALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam adalah petugas yang membantu pemerintah kalurahan dalam bidang kebersihan dan keamanan kantor kalurahan, kepegawaiannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kapanewon;
7. Lurah adalah pimpinan pemerintah kalurahan;

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA
MALAM

Pasal 2

- (1) Lurah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Lurah menetapkan pengangkatan Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam setelah dilakukan seleksi Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam.
- (3) Mekanisme pengisian Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam dilaksanakan melalui :
 - a. pendaftaran Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam; dan
 - b. seleksi Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam.

BAB III
KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan seleksi Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam, Lurah Kalurahan membentuk panitia dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota yang unsurnya berasal dari Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan.

BAB IV
PERSYARATAN CALON PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA
MALAM

Pasal 4

- (1) Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam merupakan penduduk Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. warga Kalurahan Tirtohargo;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam;
- b. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba).

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. Surat permohonan menjadi Petugas Kebersihan / Penjaga Malam yang dibuat oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Lurah;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir;
 - d. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Sektor Kretek;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas;
 - g. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam bermeterai cukup;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba) bermeterai cukup.

BAB V

PENDAFTARAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM

Pasal 6

- (1) Peserta mendaftarkan diri sebagai Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat jenis kualifikasi Petugas Kebersihan dan atau Penjaga Malam.
- (3) Pendaftar Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) jenis kualifikasi Petugas Kebersihan atau Penjaga Malam;

Pasal 7

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam.
- (2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

BAB VI
SELEKSI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM

Pasal 8

- (1) Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam harus mengikuti seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Administrasi
 - b. Wawancara

BAB VII
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 9

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil seleksi.
- (2) Panitia seleksi dalam hal menetapkan hasil seleksi dengan mendasarkan pada hasil seleksi.
- (3) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (4) Lurah Kalurahan mengumumkan kepada masyarakat Calon Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam yang memperoleh nilai tertinggi untuk ditetapkan menjadi Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam melalui papan pengumuman Kalurahan, papan pengumuman pedukuhan dan/atau papan pengumuman yang strategis serta mudah dibaca oleh masyarakat.

BAB VIII
PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalurahan, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.
- (2) Perpanjangan Keputusan Lurah Kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan evaluasi kinerja dari Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM

Pasal 11

- (1) Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan Sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);
 - b. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - c. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - d. Melanggar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati;
 - e. Tidak masuk kerja selama 30 hari diakumulasikan dalam satu tahun dengan tanpa keterangan atau bukti yang tidak dapat diterima oleh lurah.
 - f. Melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X PEMBIAYAAN PENGISIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtohargo.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 18 Agustus 2022
LURAH TIRTOHARGO,

Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo
Pada tanggal 19 Agustus 2022
CARIK TIRTOHARGO,

Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2022 NOMOR 3

(Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul: (13/Tirtohargo/ 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n Carik Tirtohargo
Kepala Urusan Pangripta

